



**PUTUSAN**

Nomor : 389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:-----

N a m a : **DJOHAN WIDJAYA alias AHAI**;-----  
Tempat Lahir : Lagaga Payung Labuhan Batu Medan;-----  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/23 Oktober 1952;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : KTP Jl. Sawah Lio II Rt.008 Rw.001, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat/ tinggal di Apartemen Kelapa Gading Nias Blok C lantai 3 No.3 HA Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara;-----  
A g a m a : Budha;-----  
Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan oleh:-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012;-----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012;-----
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012;-----

Hal 1 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012;-----

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Negeri sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut, tanggal 23 April 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara : PDM- /JKUTA/05/2011, tanggal 06 Agustus 2012, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1 Menyatakan Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 62 jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI No.5 tahun 1997, tentang Psikotropika;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan agar barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam soptek (Pembalut Wanita);-----

- 1(satu) bungkus, plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam, Charger Handphone (HP);-----

- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);-----



- 1 (satu) unit IV Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit HP Esia berikut simcard nomor 021-80243722;-----
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop, warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna, putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 2,6 gram;-----
- 1 (satu) buah amplop warna, putih didalamnya terdapat 9 (sembilan) papan atau strip yang diduga, psikotropika jenis H-5 jumlah 90 (sembilan puluh) tablet warna pink berat brutto 23,4 gram;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB 3045/NNF/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS.HANDAJANI, Msi, DFK Apt, KOMBES POL NRR 55100458;-----

Barang bukti:-----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata didalamnya terdapat :-----

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1(satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3129 gram;-----  
-----
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 90 (sembilan puluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 16,2180 gram;-----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi :-----  
--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 5347/2011/NNF - berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6905 gram;-----
- b 5348/2011/NNF - berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7986 gram;-----

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor barang bukti:-----

- 1 5345/2011/NNF - berupa, 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,2432 gram;-----
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 80 (delapan puluh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 14,7201 gram;-----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi :-----
- a 5347/2011/NNF - berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,6445 gram;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b 5348/2011/NNF - berupa 1  
(satu) bungkus plastik klip  
berisikan 8 (delapan) tablet  
Nimetazepam dengan berat  
netto seluruhnya 1,4394  
gram;-----  
-----  
-----

masih dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa YULIANI alias YULI  
alias INDY;-----

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua  
ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat  
hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk  
dijatuhi putusan yang srringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan  
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut  
Umum, menyatakan tetap pada tuntutananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai  
berikut :-----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI bersama dengan saksi  
YULIANI alias YULI alias INDY, saksi BENY WIBOWO alias BENY, dan saksi ENA  
ELIANA alias SUSI (ketiganya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal  
10 Oktober 2011 sekira pkl. yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 17 Oktober 2011  
sekitar jam 15.00 WIB, pertengahan Oktober 2011 waktu siang hari, awal bulan  
Nopember 2011 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu  
yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2011 dan bulan Nopember tahun 2011,  
atau sekitar tahun 2011, bertempat di Basement Apartemen Gading Nias di Jl. Pegangsaan  
II Kelapa Gading Jakarta Utara, Pizza Hut Mall Cibubur Jakarta Timur, KFC Kemang  
Jakarta Selatan, Hotel Sheraton di Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya  
pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara berwenang mengadili perkara terdakwa di dalam daerah hukumnya terdalcwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan yaitu di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SALIM, SH dan saksi DONI AGUSMAN, SH mendapat informasi dari masyarakat yang barn dikenal bahwa di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis yang lainnya setelah itu masyarakat yang dimaksud tidak mau Hatt lanjut karena tidak mau bersedia mendampingi team untuk melakukan penyelidikan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup dan bergantian untuk memantau kegiatan apa di Apartemen Gading Nias Blok C lantai 3 No. 3 HA, setelah yakin tempat tersebut dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pk. 16.30 WIB, saksi AGUS SALIM, SH berikut rekan satu team saksi DONI AGUSMAN, SH atau Unit IV Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol FARLIN L. TORUAN, MM didampingi M. JUREMY selaku Security Apartemen berpura-pura bertamu, setelah pintu dibuka oleh saksi YULIANI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS dan saksi DONI berikut satu team mengaku sebagai Polisi dari Satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian saksi AGUS dan DONI masuk kedalam kamar melihat terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sedang menyimpan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong) kemudian saksi AGUS dan DONI melakukan penggeledahan dan basil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong). Kemudian 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit HP Esia berikut simcard nomor 021-80243722 yang disita dan saksi YULIANI. ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara masih menyimpan Shabu berikut tablet H-5 (Happy Five) hasil betrikan yang sebelumnya untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah saksi YULIANI, kemudian saksi AGUS dan DONI membawa terdakwa dan saksi YULIANI ke Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM, dan berdasarkan hasil pengeledahan berhasil disita : 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 2,6 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya terdapat 9 (sembilan) papan atau strip yang diduga psikotropika jenis H-5 jumlah 90 (sembilan puluh) tablet warna pink berat brutto 23,4 gram. ; -----
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan cara : -----

- 1 Pada tanggal 10 Oktober 2011 sekira pkl. yang tidak dapat diingat lagi, saksi YULIANI menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 1 (satu) kilo gram dari orang Warga Negara Iran (belum berhasil ditangkap) di Basement Apartemen Gading Nias Jakarta Utara di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya sekira pkl. 14.00 WIB atas perintah saksi YULIANI, terdakwa menyerahkan kotak berisi Shabu berat brutto 1 (satu) Kg kepada kurirnya UCOK (belum berhasil ditangkap) yaitu saksi BENY WIBOWO alias BENY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ENA ELIANA Alias SUSI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah selesai, saksi YULIANI memberikan imbalan/upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa. ; -----
- 2 Pada tanggal 17 Oktober 2011 saksi YULIANI memerintahkan terdakwa mengambil 1 (saw) buah kotak berisi Shabu berat brutto 1 (satu) Kg dari orang Warga Negara Iran (belum berhasil ditangkap) di Pizza Hut Mall Cububur Jakarta Timur, kemudian kotak berisi Shabu tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi YULIANI di Apartemen Gading Nias di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah dibuka lalu saksi YULIANI memerintahkan terdakwa untuk mengambil shabu sedikit (betrik) untuk dites oleh saksi YULIANI. Kemudian kotak berisi shabu 1 (satu) Kg tersebut atas perintah dari saksi YULIANI sekitar jam 15.00 WIB untuk diantarkan atau diserahkan terdakwa kepada saksi ENA yang

Hal 7 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



diawasi oleh saksi BENY di Pizza Hut Mall Cibubur Jakarta Timur. Setelah selesai pekerjaan tersebut kemudian saksi YULIANI memberikan imbalan/upah kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). ; -----

- 3 Sekitar akhir bulan Oktober 2011 siang hari bertempat di KFC Kemang Jakarta Selatan saksi YULIANI memerintahkan terdakwa mengambil kotak berisi Shabu berat brutto 1 (satu) Kg dari orang Warga Negara Iran. Setelah itu shabu dibawa dan diserahkan terdakwa kepada saksi YULIANI di Apartemen Gading Nias di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah dibuka lalu diambil sedikit (betrik) untuk dites oleh Terdakwa bersama saksi YULIANI, setelah dites pada hari itu juga sekitar jam 15.00 WIB bertempat di KFC Kemang Jakarta Selatan, atas perintah saksi YULIANI, terdakwa menyerahkan kotak berisi Shabu berat brutto 1 (satu) Kg kepada saksi ENA yang diawasi oleh saksi BENY, setelah selesai pekerjaan tersebut kemudian keesokan harinya saksi YULIANI memberikan imbalan/upah kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). ; -----

- 4 Pada awal bulan Nopember 2011 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa diperintah oleh saksi YULIANI untuk mengambil kotak berisi shabu berat brutto 1,400 (satu kilo empat ratus gram) dari orang Warga Negara Iran di Hotel Sheraton Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat, setelah itu kotak berisi shabu diserahkan terdakwa ke saksi YULIANI di Apartemen, setelah dibuka lalu diambil sedikit (betrik) untuk dites oleh saksi YULIANI bersama terdakwa, sekitar jam 14.00 WIB kotak berisi shabu 1,400 (satu kilo empat ratus gram) tersebut atas perintah saksi YULIANI oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ENA yang diawasi dari kejauhan oleh saksi BENY didepan Hotel Sheraton Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat. Setelah selesai pekerjaan tersebut kemudian keesokan harinya saksi YULIANI memberikan imbalan/ upah kepada terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). ; -----

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi YULIANI berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 3045/NNF/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS .HANDAJANI,Msi, DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458. ; -----

Barang bukti : -----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata didalamnya terdapat : -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3129 gram ; -----
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "115" berisikan 90 (sembilan puluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 16,2180 gram ; -----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
  - a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6905 gram ; -----
  - b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7986 gram ; -----

Barang bukti diatas adalah milik tersangka : DJOHAN WIJAYA AL. ARM dan YULIANI AL. YULI AL. INDY ;

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF	1. Marquis 2. Simon 3. Metamfetamina (KLT)	Positip Positip Positip
5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF	1. Uji Zimerman 2. Nimetazepam (KLT)	Positip Positip

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** ; -----
- 2 5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF berupa tablet warna orange muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV Nomor Unit 45 Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika** ; -----

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor barang bukti : -----



- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,2432 gram
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 80 (delapan puluh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 14,7201 gram ; -----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
  - a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing- masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,6445 gram ; -----
  - b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,4394 gram ; -----

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi YULIANI, saksi ENA ELIANA alias SUSI dan saksi BENY WIBOWO alias BENY untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dan Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. ; -----

Perbuatan Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.; -----

#### SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI bersama dengan saksi YULIANI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA dan di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI dengan cara-cara sebagai berikut ; -----



- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SALIM, SH dan saksi DONI AGUSMAN, SH mendapat informasi dan masyarakat yang barn dikenal bahwa di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA di Jl. Pegangsaan 11 Kelapa Gading Jakarta Utara dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis yang lainnya setelah itu masyarakat yang dimaksud tidak mau ikut lanjut karena tidak mau bersedia mendampingi team untuk melakukan penyelidikan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup dan bergantian untuk memantau kegiatan apa di Apartemen Gading Nias Blok C lantai 3 No. 3 HA, setelah yakin tempat tersebut dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pk. 16.30 WIB, saksi AGUS SALIM, SH berikut rekan satu team saksi DONI AGUSMAN, SH atau Unit IV Subdit I Narkoba Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol FARLIN L. TORUAN, MM didampingi M. JU'REMY selaku Security Apartemen berpura-pura bertamu, setelah pintu dibuka oleh saksi YULIANI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS dan saksi DONI berikut satu team mengaku sebagai Polisi dari Satuan Narkoba Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian saksi AGUS dan DONI masuk kedalam kamar melihat terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sedang menyimpan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong). Kemudian saksi AGUS dan DONI melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong). Kemudian 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit HP Esia berikut simcard nomor 021-80243722 yang disita dari saksi YULIANI. ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara masih menyimpan Shabu berikut tablet H-5 (Happy Five) hasil betrikan yang sebelumnya untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah saksi YULIANI, kemudian saksi AGUS dan DONI membawa terdakwa dan saksi YULIANI ke Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM, dan berdasarkan hasil penggeledahan berhasil disita : 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2,6 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya terdapat 9 (sembilan) papan atau strip yang diduga psikotropika jenis H-5 jumlah 90 (sembilan puluh) tablet warna pink berat brutto 23,4 gram. Bahwa Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi YULIANI alias YULI alias INDY menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2,6 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya terdapat 9 (sembilan) papan atau strip yang diduga psikotropika jenis H-5 jumlah 90 (sembilan puluh) tablet warna pink berat brutto 23,4 gram. ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3045/NNF/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS .HANDAJANI,Msi, DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458. ;

Barang bukti : -----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata didalamnya terdapat : -----

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3129 gram ;
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 90 (sembilan puluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 16,2180 gram ;
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
  - a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6905 gram ; -----
  - b. 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7986 gram ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diatas adalah milik tersangka : DJOHAN WIJAYA AL. AHAI dan YULIANI AL. YULI AL. INDY ; -----

Pemeriksaan :

## Nomor Barang bukti

	Pemeriksaan	Hasil
5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF	1. Marquis 2. Simon 3. Metamfetamina (KLT)	Positip Positip Positip
5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF	1. Uji Zimerman 2. Nimetazepam (KLT)	Positip Positip

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

- 1 5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** ; -----
- 2 5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF berupa tablet warna orange muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV** Nomor Urut **45 Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.** ; -----

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor barang bukti : -----

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,2432 gram ; -----
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 80 (delapan puluh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 14,7201 gram ; -----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
  - a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,6445 gram ; -----
  - b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,4394 gram ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ; -----

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI bersama dengan saksi YULIAINTI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA dan di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SALIM, SH dan saksi DONI AGUSMAN, SH mendapat informasi dari masyarakat yang baru dikenal bahwa di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis yang lainnya setelah itu masyarakat yang dimaksud tidak mau ikut lanjut karena tidak mau bersedia mendampingi team untuk melakukan penyelidikan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup dan bergantian untuk memantau kegiatan apa di Apartemen Gading Nias Blok C lantai 3 No. 3 HA, setelah yakin tempat tersebut dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pk. 16.30 WIB, saksi AGUS SALIM, SH berikut rekan satu team saksi DONI AGUSMAN, SH atau Unit IV Subdit I Narkotika Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol FARLIN L. TORUAN, MM didampingi M. JUREMY selaku Security Apartemen berpurapura bertamu, setelah pintu dibuka oleh saksi YULIANI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS dan saksi DONI berikut satu team mengaku sebagai Polisi dari Satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian saksi masuk kedalam kamar melihat terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sedang menyimpan barang bukti : 2 (dua)





bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis I-1-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), kemudian saksi AGUS dan DONI melakukan pengeledahan dan hasil pengeledahan berhasil disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong). Kemudian 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit HP Esia berikut simcard nomor 021-80243722 yang disita dari saksi YULIANI. ; -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM J1. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara masih menyimpan Shabu berikut tablet 1-1-5 (Happy Five) hasil betrikan yang sebelumnya untuk diserahkan kepada pembeli atas perintah saksi YULIANI, kemudian saksi AGUS dan DONI membawa terdakwa dan saksi YULIANI ke Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM, dan berdasarkan hasil pengeledahan berhasil disita : 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2,6 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya terdapat 9 (sembilan) papan atau strip yang diduga psikotropika jenis H-5 jumlah 90 (sembilan puluh) tablet warna pink berat brutto 23,4 gram. ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3045/NNF/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS.HANDAJANI,Msi, DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458. ; -----

Barang bukti : -----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat I (satu) buah tempat kaca mata didalamnya terdapat : -----

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3129 gram ; -----



- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 90 (sembilan puluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 16,2180 gram ; -----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
- a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6905 gram ; -----
- b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7986 gram ; -----

Barang bukti diatas adalah milik tersangka : DJOHAN WIJAYA AL. AHAI dan YULIANI AL. YULI AL. INDY ; -----

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti

	Pemeriksaan	Hasil
5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF	1. Marquis 2. Simon 3. Metamfetamina (KLT)	Positip Positip Positip
5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF	1. Uji Zimmerman 2. Nimetazepam (KLT)	Positip Positip

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

- 1 5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor unit **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** ; -----
- 2 5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF berupa tablet warna orange muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV** Nomor Unit **45 Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.** ; -----

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor barang bukti : -----

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,2432 gram ; -----



2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9  
(sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 80 (delapan puluh) tablet  
Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 14,7201 gram ; -----

3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut  
wanita berisi : -----

a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing- masing  
berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,6445 gram ;  
-----

b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8  
(delapan) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,4394 gram ;  
-----

- Bahwa Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI bersekongkol atau bersepakat dengan saksi YULIANI alias YULI alias INDY untuk melakukan, melaksanakan, suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, memiliki atau menyimpan psikotropika dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. ;  
-----

Perbuatan Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. ; -----

#### SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI bersama dengan saksi YULIANI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA dan di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4). Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas,**

Hal 17 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter, yang dilakukan Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SALIM, SH dan saksi DONI AGUSMAN, SH mendapat informasi dan masyarakat yang baru dikenal bahwa di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No. 3 HA di Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis yang lainnya setelah itu masyarakat yang dimaksud tidak mau ikut lanjut karena tidak mau bersedia mendampingi team untuk melakukan penyelidikan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan secara tertutup dan bergantian untuk memantau kegiatan apa di Apartemen Gading Nias Blok C lantai 3 No. 3 HA, setelah yakin tempat tersebut dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, maka pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pk. 16.30 WIB, saksi AGUS SALIM, SH berikut rekan satu team saksi DONI AGUSMAN, SH atau Unit IV Subdit I Narkoba Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kompol FARLIN L. TORUAN, MM didampingi M. JUREMY selaku Security Apartemen berpura-pura bertamu, setelah pintu dibuka oleh saksi YULIANI alias YULI alias INDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUS dan saksi DONI berikut satu team mengaku sebagai Polisi dari Satuan Narkoba Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian saksi AGUS dan DONI masuk kedalam kamar melihat terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sedang menyimpan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), kemudian saksi AGUS dan DONT melakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong). Kemudian 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit HP Esia berikut simcard nomor 021-80243722 yang disita dari saksi YULIANI. ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa di Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM Jl. Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara masih menyimpan Shabu berikut tablet H-5 (Happy Five) hasil betrikan yang sebelumnya untuk diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli atas perintah saksi YULIANI, kemudian saksi AGUS dan DONI membawa terdakwa dan saksi YULIANI ke Apartemen Gading Nias Blok D Lantai 25 No.25 NM, dan berdasarkan hasil penggeledahan berhasil disita : 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 2,6 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih didalamnya terdapat 9 (sembilan) papan atau strip yang diduga psikotropika jenis H-5 jumlah 90 (sembilan puluh) tablet warna pink berat brutto 23,4 gram. ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3045/NNF/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh A.n. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS .HANDAJANI,Msi, DFM, Apt, KOMBES POL NRP. 55100458. ; -----

Barang bukti : -----

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 1 (satu) buah tempat kacamata didalamnya terdapat : -----

- 1 5345/2011NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3129 gram ; -----
- 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 90 (sembilan puluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 16,2180 gram ; -----
- 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
  - a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,6905 gram ; -----
  - b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7986 gram ; -----

Barang bukti diatas adalah milik tersangka : DJOHAN WIJAYA AL. AHAI dan YULIANI AL. YULI AL. INDY ; -----

Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti

	Pemeriksaan	Hasil
--	-------------	-------

Hal 19 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut





5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF	1. Marquis 2. Simon 3. Metamfetamina (KLT)	Positip Positip Positip
5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF	1. Uji Zimerman 2. Nimetazepam (KLT)	Positip Positip

**Kesimpulan :** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----

- 1 5345/2011/NNF dan 5347/2011/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** ; -----
- 2 5346/2011/NNF dan 5348/2011/NNF berupa tablet warna orange muda tersebut diatas adalah benar mengandung **Nimetazepam** dan terdaftar dalam **Golongan IV** Nomor Unit **45 Lampiran UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.** ; -----

**Sisa barang bukti :** Barang bukti setelah diperiksa, dengan nomor barang bukti : -----

- 1 5345/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,2432 gram ; -----
  - 2 5346/2011/NNF - berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 9 (sembilan) strip bertuliskan "H5" berisikan 80 (delapan puluh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 14,7201 gram ; -----
  - 3 1 (satu) buah amplop warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah pembalut wanita berisi : -----
    - a 5347/2011/NNF — berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,6445 gram ; -----
    - b 5348/2011/NNF — berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,4394 gram. ; -----
- Bahwa Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI bersekongkol atau bersepakat dengan saksi YULIANI alias YULI alias INDY untuk melakukan, melaksanakan, atau membantu suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana sebagai permufakatan jahat, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, menerima





penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4). Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien. Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. ;

Perbuatan Ia Terdakwa DJOHAN WIDJAYA alias AHAI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :-----

- 1 **SAKSI AGUS SALIM, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;-----
  - Bahwa saksi selaku anggota Polisi bersama-sama dengan anggota lainnya Doni Agusman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;-----
  - Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan kira-kira 2-3 minggu di lokasi Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekitar pukul 12.<sup>30</sup> melihat seseorang laki-laki turun pindah tower dari lantai 25 ke lantai dasar;-----
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sekira pukul 16.<sup>30</sup> dipimpin oleh Kompol Farlin L.Toruan MM dengan didampingi security M.Juremy selaku security Apartemen berpura-pura bertamu ke Apartemen Blok C Lantai 3 No.3 HA setelah pintu dibuka oleh seorang wanita yang ternyata saksi Yuliani als Yuli als

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Indy dan masuk kedalam kamar saat itu Terdakwa Djohan sedang berdiri dan akan keluar dari kamar;-----

- Bahwa saksi memberitahukan bahwa dirinya anggota Polisi dari satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, lalu melakukan pengeledahan dan disita 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu ada dalam pembalut wanita dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink disimpan dalam Charger HP serta sebuah alat hisap shabu (Bong), sebuah HP Blackberry warna putih;-----
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa bersama dengan saksi Yuliani als. Yli als. Indy sedang melakukan tester shbau yang diperoleh dari orang Iran;-----
- Bahwa pihak Kepolisian telah berusaha mencari orang Iran akan tetapi belum tertangkap (DPO) menurut keterangan Beny dan Susi shabu sebanyak 4 koligram diperoleh dari orang Iran melalui saksi Yuliani akan tetapi saksi Yuliani als Yuli als Indy membantah karena ia tidak pernah kenal dengan orang Iran;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan adalah benar;-----

- 2 **SAKSI YULIANI als. YULI als. INDY**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik sebahagian tidak benar;-----
  - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Djohan di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No.3 HA, Kelapa Gading Jakarta Utara lalu disita barang bukti berupa Shabu dan pil-pil ekstasi;-----
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa sedang menggunakan narkotika yang diperoleh dari Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika dengan cara membeli \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_ seseorang teman;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil atau mengantarkan barang berupa shabu kepada seorang yang bernama Ena dan juga tidak pernah menyuruh Terdakwa sebagai Tester Shabu, saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah mengantar shabu-shabu sampai 4 kali tahunya dalam Berita Acara pemeriksaan saat di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi menyangkal tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi salah semua namun saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik benar;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yuliani als. Yuli als. Indy ditangkap oleh anggota kepolisian dari satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No.3 HA, Kelapa Gading Jakarta Utara, sedang memakai narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa petugas Polisi saat itu melakukan penggeledahan dan didapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam soptek (pembalut wanita), 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam Charger Handphone (HP) dan 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);-----
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Yuliani sedang mencoba (Test) shabu yang diperoleh Terdakwa dari orang Iran dengan cara membeli;-

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh saksi Yuliani untuk mengambil barang shabu dari orang Iran kira-kira 4 (empat) kali dan Terdakwa lalu mendapat imbalan/upah dari saksi Yuliani sekali jalan sebesar Rp.5 juta;-----
- Bahwa shabu tersebut setelah Terdakwa ambil dari orang Iran lalu Terdakwa disuruh oleh saksi Yuliani untuk diantar pada seseorang bernama Beny dan Susi;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba sudah 1 (satu) tahun dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya  
lagi;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita);-----
- 1 (satu) bungkus, plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam, Charger Handphone (HP);-----
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);-----
- 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit HP Esia berikut simcard nomor 021-80243722;-----
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna, putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2,6 gram;-----

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011, sekitar Jam.16.<sup>30</sup> WIB, bertempat Apartemen Blok C Lantai 3 Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara



Terdakwa bersama dengan saksi Yuliani als Yuli als Indy telah ditangkap Petugas Kepolisian dari satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;-----

-----

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yuliani als Yuli als Indy Petugas Kepolisian telah menggeledah di Apartemen Gading Nias Blok C Lantai 3 No.3 HA didapat barang bukti berupa Shabu, HP dan di Apartemen Blok D lantai 25 juga digeledah dan ditemukan barang bukti shabu dan pil-pil ekstasi warna pink;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yuliani als Yuli als Indy menggunakan, memiliki atau penyimpanan Narkotika tanpa izin dari pihak berwenang;-----
- - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/ tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yakni :-----

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kesatu

Primair melanggar : Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsidaair melanggar : Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

Kedua

Primair melanggar : Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

Subsidaair melanggar : Pasal 60 ayat (5) jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan Primair yang diancam dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, perlu diuraikan dan dijelaskan bahwa dalam pembuktian dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan artinya saksi yang disumpah dan keterangannya didengarkan didepan persidangan yaitu :-----

- 1 Saksi Agus Salim, SH  
(Polisi);-----
- 2 Saksi Yuliani als. Yuli als. Indy (saksi mahkota);-----

Sedangkan saksi Dony Agusman, SH tidak pernah hadir didepan persidangan sehingga keterangan atas uraian Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan bahwa saksi Dony Agusman telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan adalah tidak benar, sehingga uraian pertimbangan hukum dalam membuktikan pasal yang didakwaan tersebut, berdasarkan pada atas keterangan saksi-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan (lihat pasal 185 ayat (1) KUHAP) serta alat bukti lainnya (lihat pasal 184 KUHAP);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Agus Salim, SH, saksi Yuliani als. Yuli als. Indy serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yuliani als. Yuli als. Indy ditangkap oleh saksi Agus Salim, SH dan Doni Agusman, SH masing-masing Anggota Polisi dari satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira jam 12.<sup>30</sup> Wib di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti dan disita berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis Shabu dalam pembalut wanita dan 1 (satu) bungkus lagi berisi 10 tablet warna pnik yang disimpan dalam charger Handphone serta sebuah alat hisap shabu (Bong) dan sebuah Handphone Blackberry wana Putih;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Yuliani als. Yuli als. Indy sedang mempergunakan shabu yang diperoleh dari orang Iran;-----  
----
- Bahwa terhadap barang bukti sudah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada shabu yang beratnya 4 (empat) kilogram;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai unsur-unsur yaitu :-----

- 1 Unsur Setiap Orang;-----
- 2 Unsur Permufakatan Jahat;-----

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang secara hukum dapat dibebani tanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukan dan telah dinyatakan dipersalahkan atas perbuatannya sepanjang tidak ditemukan alasan yang membenarkan dan alasan pemaaf, jadi setiap orang atau barang siapa dalam arti

Hal 27 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



pengertian abstrak yang tertuju pada pelaku dalam pengertian konkrit dengan mengacu pada surat dakwaan yang dimaksud adalah saudara Djohan Widjaya alias Ahai dalam hubungan dengan perkara ini apabila dihubungkan dengan bukti yang ada dapat dibuktikan apakah Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah serta ada dan tidaknya alasan pemaaf ataupun pembenar, maka yang dimaksud adalah Terdakwa Djohan Widjaya alias Ahai, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

**Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sesuai dengan uraian ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual maupun sebagai perantara, oleh karena pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Agus Salim, SH dan Doni Agusman, SH, anggota Polisi dari satuan Narkotika Subdit I Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, bahwa Terdakwa sedang mempergunakan shabu bersama saksi Yuliani als. Yuli als. Indy dan tidak sedangkan melakukan jual beli ataupun jadi perantara, sedangkan menurut Keterangan saksi Yuliani als. Yuli als. Indy (saksi mahkota) menerangkan bahwa shabu yang digunakan tersebut dibeli dari orang Iran dan saksi Yuliani als. Yuli als. Indy menyangkal bahwa ia pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantar shabu kepada Beny dan Susi;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain untuk membuktikan bahwa Terdakwa dengan saksi Yuliani als. Yuli als. Indy telah melakukan jual beli shabu maupun sebagai perantara dengan Terdakwa, maka dari uraian tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata tidak terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak melakukan tindak pidana jual beli shabu maupun sebagai perantara, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menawarkan jual beli ataupun menjadi perantara,



maka Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan  
Primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan unsur unsur  
pada dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai  
berikut:-----

- 1 Unsur Setiap  
Orang;-----
- 2 Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak/melawan  
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan  
I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram;-----

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dalam pembuktian dakwaan kesatu  
Primair telah dibuktikan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dalam pembuktian unsur  
ini mengacu pada pertimbangan pada dakwaan kesatu Primair sehingga selanjutnya unsur  
ad. 1 pada dakwaan kesatu Subsidair dinyatakan telah  
terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud adanya permufakatan adalah menunjuk  
ketentuan pasal 88 KUHP yaitu ada 2 (dua) orang atau lebih sepakat untuk melakukan  
kejahatan, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai  
berikut:-----

Bahwa Terdakwa bersama saksi Yuliani als. Yuli als. Indy ditangkap pada hari  
Kamis tanggal 17 Nopember 2011 sekira pukul 12.<sup>30</sup> Wib di Apartemen Gading Nias  
Kelapa Gading Jakarta Utara dan pada saat ditangkap diketemukan barang bukti  
berupa :-----

2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dalam pembalut wanita dan satu  
bungkus berisi 10 tablet warna pink yang disimpan dalam Charger Handphone serta alat  
hisap shabu (Bong) yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari orang Iran  
(belum tertangkap), sehingga dengan demikian bahwa terhadap barang bukti yang telah  
disita tersebut yang diperoleh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan  
saksi Yuliani als. Yuli als. Indy diakuinya barang Terdakwa adalah milik mereka berdua  
yang pada saat itu telah dipergunakan oleh mereka  
berdua;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan hukum diatas dengan terbuktinya bahwa Terdakwa bersama saksi Yuliani als. Yuli als. Indy sepakat untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I dengan berat keseluruhan lebih dari 5 gram sesuai dengan hasil pemeriksaan Lab No.3045/NNF/2011 dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada dakwaan Kesatu Subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti, maka dakwaan kedua Primair dan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, yang selanjutnya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum atas perbuatan tersebut, berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan tidak tampak adanya alasan pemaaf/pembenar terhadap diri Terdakwa karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dihukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selain yang telah didakwa secara subsidairitas dan kumulatif sedangkan pada dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti pada dakwaan subsidair, selanjutnya pada dakwaan kedua Primair oleh Jaksa Penuntut Umum diancam dengan pasal 62 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur yaitu :-----

- Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;-----  
-----

Dan Subsidair diancam dengan pasal 60 ayat (5) jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan unsur-unsur yaitu:-----

- Permufakatan jahat secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3 dan Pasal 14 ayat (4);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum pada dakwaan kesatu subsidair dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, menurut Majelis dakwaan kedua ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua baik Primair maupun Subsidaire tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke-satu Subsidaire yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan;-----

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;-----

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Mengingat pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----



----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **DJOHAN WIDJAYA alias AHAI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJOHAN WIDJAYA alias AHAI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
- 3 Menyatakan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram dari dalam Soptek (Pembalut Wanita);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink diduga Psikotropika jenis H-5 (Happy Five) berat brutto 2,2 (dua koma dua) gram yang disimpan didalam, Charger Handphone (HP);-----
  - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);-----
  - 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih berikut simcard nomor 08775292121 dan 1 (satu) unit Handphone Esia berikut simcard nomor 021-80243722;-----
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna coklat didalamnya terdapat amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna, putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 2,6 gram;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa YULIANI alias YULI alias INDY;-----

- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah);-----

**DEMIKIAN** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **KAMIS, TANGGAL 09 AGUSTUS 2012**, oleh kami **I.G.K ADYNATHA, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AJIDINNOR, SH.,MH** dan **R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, TANGGAL 15 AGUSTUS 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYAHMISAR, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh **YENNY ORPHI BENNITA, SH.,MHum** Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **AJIDINNOR, SH.,MH**

**I.G.K ADYNATHA, SH.,MHum**

2 **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**SYAHMISAR, SH.,MH**

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No.389/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut